



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

Identitas Para Pihak

PENGGUGAT, NIK 1208034606790007, Tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 06 Juni 1979, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas di Pabrik, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, *domisili elektronik idawatibintipaiman@gmail.com*, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 120803041760001, tempat tanggal lahir di Karang Sari tanggal 04 Januari 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, *domisili elektronik sudarwanbinwasiin@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pengajuan Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 19

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan register Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 16 April 2009, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 128/21/IV/2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 16 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sumber Jaya selama 1 minggu lamanya, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Karang Sari selama 13 tahun lebih lamanya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208032309100001, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Karang Sari pada tanggal 23 September 2010, yang saat ini tersebut sudah meninggal dunia;
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208036811120002 Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 28 November 2012, pendidikan terakhir TK, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - 3.3 ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1208031812162001 Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Desember 2016, pendidikan terakhir TK, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan tidak jujur mengenai permasalahan keuangan;
- 4.2 Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan merendahkan Penggugat;
- 4.3 Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, yang akhirnya pada bulan Agustus 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat meminta agar Tergugat memilih untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau perempuan tersebut, namun Tergugat mengatakan tidak dapat meninggalkan Perempuan tersebut, sehingga Penggugat merasa di khianati dan kecewa;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang ini sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, bahkan Tergugat juga tidak ada memberikan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah dan Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat sudah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah;
9. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputus perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar membiaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relaas yang resmi dan patut;

Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung.

Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Tentang Mediasi

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Sri Hartati, S.H.I., M.H. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst., tanggal 06 November 2023;

Pembacaan Laporan Mediator

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 13 November 2023 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Upaya Perdamaian Pasca Mediasi

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil namun Hakim tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat juga telah melampirkan surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik, maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim perlu menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 13 November 2023 yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Proses Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik tertanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Benar;
2. Tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Serbelawan dan Penggugat meminta untuk pindah rumah dan mengontrak;
3. Benar Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
 - 3.1. Benar
 - 3.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat Kelas V SD dan berusia 11 tahun
 - 3.3. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat Kelas 1 SD berusia 7 tahun

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar
 - 4.1. Benar hal tersebut Tergugat lakukan karena permasalahan rumah tangga banyak seperti hutang piutang Penggugat tidak pernah mau tahu tentang hutang, Penggugat mau berhutang dan senang, namun tidak mau membayar dan sampai saat ini Tergugat masih dikejar-kejar hutang;
 - 4.2. Benar karena Penggugat tidak pernah mendengar kata-kata Tergugat;
 - 4.3. Benar;
5. Benar, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat mengulangi lagi dengan pergi meninggalkan rumah selama 8 bulan dan mengontrak di rumah yang terpisah dari Tergugat;
6. Tidak benar
7. Tidak benar, bahwa yang mendamaikan hanya keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan;
8. Benar;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Tergugat memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat;
 2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk sebagian;
 3. Menolak perkara ini dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yang sah;
 4. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini;
- ~ Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara elektronik tertanggal 20 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan **duplik** secara elektronik sebagaimana jadwal *court calender* untuk penyampaian duplik yaitu pada tanggal 23 November 2023;

Agenda Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/21/IV/2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 16 April 2009, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P;

B. Saksi

1. Saksi Penggugat, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Karang Sari;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu, karena sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa, saksi mengetahui karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
 - bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa, saksi mengetahui, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - bahwa, saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat sangat ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi Penggugat II, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sumber Jaya kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di rumah milik Tergugat di Karang Sari;
- bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2022 yang lalu, karena sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa, saksi mengetahui karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- bahwa, berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa, saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali karena Penggugat sangat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat tidak hadir pada agenda pembuktian dan telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dengan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 06 Desember 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana jadwal *court calender* untuk penyampaian kesimpulan yaitu pada tanggal 06 Desember 2023;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat, serta upaya penasihatian dan perdamaian setiap persidangan yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan setelah dipanggil sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 secara resmi dan patut, keduanya menyatakan tidak keberatan terhadap panggilan yang sudah diterima;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan Tergugat telah menyatakan persetujuan untuk berperkara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Hakim, berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara elektronik sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat, adanya anak-anak dalam perkawinan dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kepada Tergugat telah diberikan beban pembuktian yaitu bantahan dalam jawaban;

Analisis Alat-Alat Bukti

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P**, dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P**, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari asli akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat serta Tergugat dan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun berkesesuaian terhadap faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga para saksi mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi Penggugat juga adalah *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu berasal dari cerita Penggugat namun kesaksian tersebut dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat mengenai faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran tidak dapat membuktikan benar tidaknya hal itu sebagai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara pasti, tapi menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai terjadi perpisahan rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada agenda pembuktian dan telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti dengan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. bahwa pihak keluarga telah ada yang mencoba mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



7. bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tentang pengasuhan anak dan nafkah anak sehingga posita dan petitum tentang hak asuh dan nafkah anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَلَقْنَا لَكَمْ ن - نَأْفِسُكُمْ حَزْأَوْ جَسَلًا سَكُنُوا إِلَيْهَا وَرَعْنَهَا
مَوْرُوحَةً - رَبِّ فَحَيْه
ذُلًّا ت - سَلِيم
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);



- c. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العسرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana indikator pecah rumah tangga yang nyata atau keduanya sudah berpisah selama 1 (satu) tahun;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشفاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut posita dan petitum mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

3 .Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp148.500,00 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Dra. Husnah.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 28.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp148.500,00

(seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)